



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 05/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 23 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Februari 2013

KETUA
ttd
SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor : 05/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR 2013.

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 perlu dilakukan penyusunan data dan penetapan daftar pemilih yang akurat.
2. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar selanjutnya diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.
3. Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melakukan pemutakhiran data pemilih dengan kegiatan pencocokan dan penelitian.
4. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara Paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

B. TUJUAN

1. Pemutakhiran Data Pemilih ini bertujuan untuk mencatat pemilih yang memenuhi syarat dan memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
 - a. Daftar Pemilih Tetap sebagai dasar untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

- b. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir;
- c. Pemutakhiran data pemilih dan penduduk secara berkelanjutan.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karanganyar adalah lembaga penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Karanganyar untuk

membantu PPS dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pilbup Karanganyar 2013.

8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilbup Karanganyar 2013 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin dan mempunyai hak memilih, yang harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berdomisili di wilayah Kabupaten Karanganyar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya dari instansi yang berwenang.
 - d. Pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
10. Hari adalah hari kalender.

D. PELAKSANAAN

1. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

- a. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Karanganyar merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- b. KPU Kabupaten Karanganyar paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menyampaikan DP4 kepada KPU Kabupaten Karanganyar yang akan digunakan dalam Pilbup Karanganyar 2013 terinci untuk tiap Desa/Kelurahan.
- c. Sebelum pelaksanaan penyerahan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada KPU Kabupaten Karanganyar, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan KPU Kabupaten Karanganyar berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih serta format dan sumber data pemilih.
- d. Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam huruf c, DP4 dapat dilengkapi dengan

daftar pemilih tetap Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai bahan untuk penyusunan data dan daftar pemilih Pilbup Karanganyar 2013.

- e. Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada KPU Kabupaten Karanganyar dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai data simpan elektronik (CD) dan cetakan.
- f. Penyerahan DP4 dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/ pengesahan daftar pemilih sementara, yaitu paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g. Data kependudukan adalah DP4 yang sekurang - kurangnya meliputi :
 - 1) Nomor Urut;
 - 2) NIK;
 - 3) Nama Lengkap;
 - 4) Tempat/tanggal lahir (umur);
 - 5) Jenis kelamin;
 - 6) Status perkawinan;
 - 7) Alamat tempat tinggal; dan
 - 8) Jenis cacat yang disandang.
- h. KPU Kabupaten Karanganyar segera melakukan pencermatan atas DP4 yang diterima dan mengubah DP4 menjadi bahan DPS per Desa/Kelurahan, sebelum diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih.
- i. KPU Kabupaten Karanganyar dengan dibantu oleh PPK menyusun bahan DPS berdasarkan DPT Pilgub Jawa Tengah 2013 dan DP4, dengan menggunakan formulir Model A - KWK.KPU, paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan membagi pemilih untuk tiap TPS dengan ketentuan paling banyak 600 (enam ratus) orang per TPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) tidak menggabungkan Desa/Kelurahan;
 - 2) memudahkan pemilih;
 - 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - 4) tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
- j. Bahan DPS diserahkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar kepada PPS melalui PPK, dalam bentuk cetakan sebanyak 1 (satu) set dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sebagai bahan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap daftar pemilih.

2. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih

- a. Kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih dilakukan oleh PPS dibantu oleh PPDP dalam rangka penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- b. PPS selanjutnya menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

3. Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 1). PPDP setelah menerima bahan DPS dari KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPS, melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) menggunakan formulir Model A - KWK.KPU.
- 2). PPDP melakukan pendataan dari rumah ke rumah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a). Melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) Bahan DPS (Model A - KWK.KPU).
 - b). Dalam hal terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat, di beri tanda "TMS" pada kolom keterangan.
 - c). Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data pemilih dapat dilakukan pembetulan pada Bahan DPS.
 - d). Dalam hal terdapat pemilih tuna netra diberi tanda "TN" dalam kolom keterangan.
 - e). Mencatat penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar pada Bahan DPS dalam formulir Model AC.1 - PPDP berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah.
 - f). Memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih untuk setiap KK (Model A3.3 - KWK.KPU).
 - g). Menempelkan stiker tanda bukti terdaftar di setiap rumah yang telah dicoklit.
- 3). Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap penduduk atau pemilih dengan ketentuan :
 - a). sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b). belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;

- c). Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya;
 - d). Mencoret pemilih yang meninggal dunia;
 - e). Mencoret penduduk yang pindah domisili/sudah tidak berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut;
 - f). Mencoret pemilih yang sudah terdaftar tapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu :
 - (1) Nyata-nyata sedang terganggu jiwa/ingatannya yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter atau pernyataan dari pihak keluarga;
 - (2) Sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g). Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau dokumen kependudukan lainnya, untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- 4). PPS dibantu PPDP pada akhir coklit mengisi Formulir Laporan Pergerakan Data Pemilih (Model F-PPS), sebagai kontrol jumlah pemilih dalam DPS.
 - 5). PPS dibantu PPDP melakukan :
 - a). *edit* data perbaikan bahan DPS, berdasarkan Formulir A-KWK.KPU yang telah dicoklit;
 - b). *entry* data pemilih baru berdasarkan formulir AC.1-PPDP; dan
 - c). huruf a dan huruf b disusun menjadi DPS (Model A1-KWK.KPU) disimpan dalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 2 (dua) keping, kemudian dicetak (*print out*) sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - 6). DPS ditetapkan dalam Rapat Pleno PPS dan dibuatkan Berita Acara dan Lampirannya (Rekap Pemilih per TPS).
 - 7). DPS digandakan (*fotocopy*) sebanyak 2 (dua) rangkap dibubuhi cap PPS, dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap asli untuk arsip PPS dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD);
 - b). 1 (satu) rangkap untuk diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat;
 - c). 1 (satu) rangkap untuk di serahkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL);

- d). 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) untuk disampaikan KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK.
- 8). PPS mengumumkan DPS selama 21 (dua puluh satu) hari.
- 9). PPK melakukan rekapitulasi DPS di wilayah kerjanya dalam Rapat Pleno.
- 10). KPU Kabupaten Karanganyar melakukan rekapitulasi DPS dalam Rapat Pleno.

b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

- 1). Terhadap DPS yang diumumkan dapat dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dari masyarakat. Perbaikan DPS meliputi :
 - a). Penduduk yang telah berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara;
 - b). Penduduk belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - c). Perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purna tugas;
 - d). Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam DPS;
 - e). Penduduk yang telah meninggal dunia;
 - f). Penduduk yang pindah domisili ke daerah lain;
 - g). Penduduk yang terdaftar pada dua atau lebih domisili;
 - h). Penduduk yang berubah status dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri;
 - i). Penduduk yang sudah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - j). Perbaikan penulisan identitas pemilih.
- 2). Perbaikan sebagaimana dimaksud angka 1). dicatat dalam Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Model A3.1-KWK.KPU).
- 3). Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada PPS di Desa/Kelurahan dan dicatat dalam formulir Data Pemilih Tambahan (Model A3.2 -KWK.KPU) dan kepada yang bersangkutan diberi formulir Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih (Model A3.3 -KWK.KPU).
- 4). Berdasarkan Formulir Data Pemilih Tambahan (Model A3.2-KWK.KPU), PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menggunakan Formulir Daftar Pemilih Tambahan

Pilbup Karanganyar 2013 (Model A2-KWK.KPU), dengan urutan kegiatan sebagai berikut :

- a). *Entry* data sesuai dengan Formulir Data Pemilih Tambahan (Model A3.2-KWK.KPU).
 - b). Formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Model A2-KWK.KPU di cetak sebanyak 1 (satu) rangkap dan disimpan dalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 2 (dua) keping.
 - c). DPTb ditetapkan dalam Rapat Pleno PPS.
- 5). DPTb yang telah ditetapkan selanjutnya digandakan (*foto copy*) sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian :
- a). 1 (satu) rangkap fotocopy untuk diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat.
 - b). 1 (satu) rangkap fotocopy untuk diumumkan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan.
 - c). 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK.
 - d). 1 (satu) rangkap cetakan (*print out*) atau asli dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) sebagai bahan untuk keperluan penyusunan DPT.
- 6). DPTb diumumkan selama 3 (tiga) hari.
- 7). Dalam jangka waktu pengumuman DPTb, pemilih tambahan dapat mengajukan usul perubahan/perbaikan **hanya** dalam hal penulisan nama dan identitas lainnya.
- 8). Dalam jangka waktu penyusunan DPT sampai dengan sebelum DPT ditetapkan masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, pemilih dicatat dalam formulir Model A.2P-KWK.KPU serta diberi tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan Formulir Model A3.3-KWK.KPU.
- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT)**
- 1). Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU), Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Model A3.1-KWK.KPU), formulir Model A.2-KWK.KPU, dan formulir Model A.2P-KWK.KPU, sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (Model A3 - KWK.KPU).
 - 2). PPS menggabungkan data pemilih pada Formulir Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU), Formulir Perbaikan Daftar

Pemilih Sementara (Model A3.1-KWK.KPU), Formulir Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU) dan Formulir Daftar Pemilih Tambahan Baru (Model A.2P-KWK.KPU) menjadi DPT, menggunakan Formulir Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK.KPU).

- 3). Sebelum digabungkan, DPS (Model A1-KWK.KPU) perlu memperhatikan Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Model A3.1-KWK) untuk disesuaikan (*di-edit*).
- 4). Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A3-KWK.KPU di cetak sebanyak 1 (satu) rangkap dan disimpan dalam data simpan elektronik (CD) sebanyak 2 (dua) keping.
- 5). PPS melakukan rapat pleno penetapan DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya, menggunakan formulir Model A3.4-KWK.KPU.
- 6). Daftar Pemilih Tetap selanjutnya digandakan (*fotocopy*) sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) dan selanjutnya KPU Kabupaten Karanganyar meneruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk dalam bentuk keping data simpan elektronik (CD);
 - b). 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui masyarakat;
 - (2) 1 (satu) rangkap asli sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.
- 7). PPS mengumumkan DPT dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- 8). Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7, apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih.

- 9). Dalam masa pemeliharaan DPT sampai dengan sebelum pemungutan suara, jika terdapat pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, PPS mencoret nama pemilih yang bersangkutan dalam DPT dan memberikan catatan pada kolom keterangan (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, terganggu jiwanya) tanpa mengubah jumlah pemilih.
- 10). Sebelum menyerahkan DPT kepada KPPS, PPS mengubah judul DPT halaman 1 (satu) dari "**DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**" menjadi "**SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**" sesuai dengan form Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pilbup Karanganyar 2013 (Model A.4 - KWK.KPU).

4. Rekapitulasi DPT Pilbup Karanganyar 2013

a. Tingkat PPK

- 1) Hasil rekapitulasi dari PPS (Model A3.4-KWK.KPU) digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- 2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK dengan mengundang PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon.
- 3) Dalam Rapat Pleno PPK, Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data-data pendukung.
- 4) PPK wajib menindaklanjuti dengan melakukan pembetulan pada saat pelaksanaan rekap sesuai dengan masukan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar.
- 5) Hasil Rapat Pleno PPK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK.
- 6) PPK dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK.KPU dalam 3 (tiga) rangkap dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) dengan rincian :
 - (a) 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPK;

- (b) 1 (satu) rangkap untuk dikirim ke KPU Kabupaten Karanganyar disertai data simpan elektronik (CD);
- (c) 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Kecamatan.

b. Tingkat KPU Kabupaten

- 1) KPU Kabupaten Karanganyar menyusun rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan formulir A6-KWK.KPU dalam Rapat Pleno, mengundang PPK, Panwaslu Kabupaten Karanganyar, dan tim kampanye pasangan calon.
- 2) Dalam Rapat Pleno, PPK, Panwaslu Kabupaten Karanganyar atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan rekapitulasi yang harus disertai dengan data-data pendukung.
- 3) KPU wajib menindaklanjuti masukan terkait dengan kekeliruan dalam rekapitulasi apabila terbukti data yang ditunjukkan benar, dengan melakukan pembetulan pada saat pelaksanaan rekapitulasi.
- 4) KPU Kabupaten Karanganyar menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dengan menggunakan Model A6-KWK.KPU.
- 5) Formulir Model A6-KWK.KPU digunakan sebagai Lampiran Berita Acara Jumlah Pemilih dan TPS Pilbup Karanganyar 2013 di Kabupaten Karanganyar, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar.
- 6) KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan Berita Acara Jumlah Pemilih dan TPS Pilbup Karanganyar 2013 beserta lampirannya dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan rincian :
 - a). 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - b). 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c). 1 (satu) rangkap untuk KPU di Jakarta;
 - d). 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Karanganyar.

E. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

PPK agar mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyiapan dan penyusunan DPS, DPTb dan DPT yang dilaksanakan oleh PPS, sehingga dihasilkan daftar pemilih yang akurat.

F. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Kabupaten Karanganyar, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

G. KETENTUAN LAIN - LAIN

Dalam hal terjadi Pilbup Karanganyar 2013 Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

H. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS dan PPDP dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk Pilbup Karanganyar 2013.

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor : 05 /Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013.

**BENTUK JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

1. Model A - KWK.KPU : Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
2. Model A1 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
3. Model A2 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
4. Model A3 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
5. Model A3.1 - KWK.KPU : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
6. Model A.3.2 - KWK.KPU : Formulir Data Pemilih Tambahan.
7. Model A.3.3 - KWK.KPU : Formulir Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih.
8. Model A.3.4 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara.
8. Model A4 - KWK.KPU : Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
9. Model A5 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. Model A6 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten/Kota.
11. Model A8 - KWK.KPU : Surat Keterangan Untuk Memberikan Suara di TPS Lain Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
12. Model AC.1 - PPDP : Formulir Pemilih Tambahan yang belum terdaftar dalam Bahan DPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
13. Model A.2P - KWK.KPU : Formulir Pemilih Tambahan Baru Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

14. Model F - PPS : Formulir Laporan Pergerakan Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004



MODEL A – KWK.KPU

**DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



MODEL A1 – KWK.KPU

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MODEL A1 – KWK.KPU

TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :
 Status Perkawinan
 B = Belum nikah
 S = Sudah nikah
 P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
 Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....
 Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



MODEL A2 – KWK.KPU

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MODEL A2 – KWK.KPU

TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan
 B = Belum nikah
 S = Sudah nikah
 P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
 Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....
 Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



MODEL A3 – KWK.KPU

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk 7	Pr 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MODEL A3 – KWK.KPU

TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan
 B = Belum nikah
 S = Sudah nikah
 P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
 Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....
 Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Provinsi : Jawa Tengah		2. Kabupaten : KARANGANYAR		3. Kecamatan :										
4. Desa.Kelurahan>Nama lain :				5. RT/RW/nama lain :				6. TPS :						
7. Alamat :							8. Nama kepala rumah tangga :							
Nomor Pemilih (1)	Nama Lama>Nama sebenarnya (2)	Alasan diperbaiki (3)	Lahir		Umur (6)	Jenis Kelamin (7)	Status Perkawinan (8)	Agama (9)	Pendidikan (10)	Pekerjaan (11)	Status dalam rumah tangga (12)	Warga Negara (13)	Status pemilih (14)	Penyandang cacat (15)
			Tempat (4)	Tanggal (5)										

Kode Jawaban kolom

(3) Alasan diperbaiki		(7) Jenis kelamin	(8) status perkawinan	(9) agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan			
1. Meninggal dunia	6. Salah nama	1. laki-laki	1. belum kawin	1. Islam	1. Tdk/blm sekolah	6. DI / II	1. Pelajar	7. Nelayan	13. TNI
2. pindah domisili	7. salah alamat	2. perempuan	2. kawin	2. Protestan	2. tamat SD	7. D III	2. Pengurus RT	8. Industri	14. Polri
3. tidak dikenal	8. terdaftar ganda		3. cerai hidup	3. Katholik	3. tidak tamat SD	8. S1/ D IV	3. Pensiunan	9. Konstruksi	15. Jasa lainnya
4. salah status pemilih	9. lainnya		4. cerai mati	4. Hindu	4. SLTP	9. S2	4. Blm/tdk bekerja	10. Perdagangan	
5. salah jenis kelamin				5. Budha	5. SLTA	10. S3	5. Petani	11. Transportasi	
							6. Peternak	12. PNS	

(12) Status dalam rumah tangga	(13) Warga negara	(14) status pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas PPS
1. Kepala RT	6. Orang tua	1. Biasa	1. Cacat fisik	(.....)
2. Istri/Suami	7. Mertua	2. cacat mental/jiwa	2. Cacat netra/buta	
3. Anak	8. Famili lain	3. dicabut hak pilih	3. Cacat rungu wicara	
4. Menantu	9. Pembantu	4. Pidana 5 tahun	4. Cacat mental jiwa	
5. Cucu	10. lainnya	5. Tidak punya hak pilih	5. Cacat fisik/mental	
		6. belum punya hak pilih	6. Cacat lainnya	



MODEL A3.2 – KWK.KPU

FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN

Nama	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam rumah tangga	Warga negara	Status pemilih	Penyandang cacat	Tempat tinggal 6 bln sebelum pemilukada (Kab/Kota, Kec, Kel/Desa) (Diisi jika tidak sama dengan tempat tinggal sekarang)	Nomor Kartu Tanda Penduduk (Diisi oleh PPS)
	Tempat	Tanggal												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kode Jawaban kolom

(5) Jenis Kelamin	(6) Status Perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan	(9) Pekerjaan	(10) Status dalam rumah tangga	
1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha	6. Khonghucu 7. Lainnya 1. Tdk/blm sekolah 2. tamat SD 3. Tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA	6. D I / II 7. D III 8. S1 / D IV 9. S2 10. S3 1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Blm/tdk bekerja 5. Petani 6. Peternak	7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. Perdagangan 11. Transportasi 12. PNS 13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya	1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10. Lainnya

(11) Warga negara	(12) Status Pemilih	(13) Penyandang cacat	Petugas PPS
1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. Cacat mental/jiwa 3. Dicabut hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat netra/buta 3. Cacat rungu wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya	(.....)



MODEL A3.3 – KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TERDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH 1)

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW : /				
TPS :				
No Urut	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima

Petugas

(.....)

(.....)

Catatan :

- 1) Lembar pertama untuk petugas
- 2) Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih

Gunting disini

FORMULIR TANDA BUKTI TERDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH 2)

MODEL A3.3 – KWK.KPU

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW : /				
TPS :				
No Urut	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima

Petugas

(.....)

(.....)

Catatan :

- 1) Lembar pertama untuk Petugas
- 2) Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih



**SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MODEL A4 – KWK.KPU

TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan
 B = Belum nikah
 S = Sudah nikah
 P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
 Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....
 Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



MODEL A8 – KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) : 3. Kabupaten : KARANGANYAR
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di *)

1. TPS (Tujuan) : 3. Kabupaten : KARANGANYAR
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Jawa Tengah

*) untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
a.n. Ketua KPU Kabupaten KARANGANYAR

.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

.....
Gunting disini



MODEL A8 – KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) : 3. Kabupaten : KARANGANYAR
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di *)

1. TPS (Tujuan) : 3. Kabupaten : KARANGANYAR
2. Desa/Kelurahan : 4. Provinsi : Jawa Tengah

*) untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
a.n. Ketua KPU Kabupaten KARANGANYAR

.....
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



MODEL AC.1 – PPDP

**FORMULIR PEMILIH TAMBAHAN
YANG BELUM TERDAFTAR DALAM BAHAN DPS
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MODEL AC.1 – PPDP

TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan
 B = Belum nikah
 S = Sudah nikah
 P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
 Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan
 1) = Coret yang tidak perlu
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....
 Petugas PPDP

(.....)



**FORMULIR PEMILIH TAMBAHAN BARU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

MODEL A.2P – KWK.KPU

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MODEL A.2P – KWK.KPU

TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman :

NO URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan
 B = Belum nikah
 S = Sudah nikah
 P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
 Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....
 Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



MODEL F – PPS

**FORMULIR LAPORAN PERGERAKAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO URUT	TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM BAHAN DPS	HASIL COKLIT			JUMLAH PEMILIH DALAM DPS (4+6)	KETERANGAN
			MS	TMS	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8

.....2013

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Catatan :
Kolom 3 = 4+5